

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut WHO (2022) Sebanyak 14,2 juta anak perempuan setiap tahunnya akan menikah pada usia muda. Di Asia Selatan, hampir setengah dari perempuan muda dan di Afrika lebih dari sepertiga perempuan muda menikah pada usia 18 tahun. Prevalensi tertinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di Nigeria (75%), Chad dan Afrika Tengah (68%), Bangladesh (66%), Guinea (63%), Mozambik (56%), Mali (55%), Burkina Faso dan Sudan Selatan (52%), serta Malawi (50%).

Data UNICEF Indonesia (2020) Menunjukkan penurunan perkawinan anak yang berjalan lambat dari tahun ke tahun, namun jumlahnya masih menjadikan Indonesia sebagai negara kedua dengan angka perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja. Pada 2019, diketahui ada sebanyak 22 provinsi yang memiliki angka pernikahan usia muda di atas rata-rata angka nasional yaitu 10,82%. Lalu 2019 hingga 2020 memang telah terjadi penurunan sebanyak 0,6%, tapi masih jauh dari target penurunan hingga 8,74% pada 2024 (Kementerian PPPA, 2020).

Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan dini tinggi didunia (rangking 37) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Hasil data Riskesdas 2020 menunjukkan sebesar 41,9% usia kawin pertama berada pada kelompok umur 15-19 tahun dan pada kelompok umur 10-14 tahun sebesar 4,8% sudah menikah. Selain

itu berdasarkan Data SDKI tahun 2020, persentase perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun sebesar 13% dengan median usia pernikahan 20,1 tahun dan median usia kawin pertama di pedesaan lebih rendah yaitu 19,7 (Rafidah, 2020).

Dampak dari pernikahan usia dini kesehatan reproduksi salah satunya yaitu perempuan usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti akan mengalami pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit (Makmur, 2019).

Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini lainnya adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang (Sarwono, 2019).

Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini (Alfiyah, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nandang, dkk (2020) yang menunjukkan bahwa remaja muda yang berpendidikan rendah memiliki resiko (odds ratio) 4,259 kali untuk menikah dini daripada remaja muda yang berpendidikan tinggi. Remaja yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi memiliki resiko lebih kecil untuk menikah dini dibandingkan dengan remaja yang memiliki latar pendidikan rendah. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

seseorang dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan ataupun kematangan psikososialnya.

Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan untuk anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga ini, pendidikan anak yang pertama dan utama (Nandang, 2020). Juspin (2020) mengemukakan bahwa peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nandang, dkk (2020) yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan orang tua pada wanita dewasa muda dengan resiko sebesar 7,667 kali lipat. Remaja yang memiliki latar belakang orang tua berpendidikan rendah maka memiliki resiko lebih besar untuk menikah dini daripada remaja yang memiliki latar belakang orang tua berpendidikan tinggi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pihak orang tua terhadap anaknya salah satunya yang menonjol adalah faktor pendidikan keluarga.

Peran orang tua juga menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia muda. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak (Algifari, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhajati dan Wardyaningrum (2018) yang mengungkapkan bahwa keputusan menikah di usia muda sangat ditentukan oleh peran orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam membuat keputusan menikah di usia muda dimana keputusan untuk menikah di usia muda

merupakan keputusan yang terkait dengan latar belakang relasi yang terbangun antara orang tua dan anak dengan lingkungan pertemanannya.

Selain itu faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini adalah pekerjaan pelaku pernikahan dini. Pekerjaan dapat mengukur status sosial ekonomi serta masalah kesehatan dan kondisi tempat seseorang bekerja (Guttmacher dalam Yunita, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zai (2018) yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara pekerjaan responden dengan kejadian pernikahan dini. Pekerjaan seseorang dapat mencerminkan pendapatan, status sosial, pendidikan dan masalah kesehatan bagi orang itu sendiri.

Pernikahan pada usia dini juga dipengaruhi oleh budaya yang berkembang di masyarakat, cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini, memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin muda yang terjadi di Indonesia dan dijadikan budaya yang sampai saat ini masih berkembang di Indonesia terutama di pedesaan. Hal tersebut sebagaimana yang telah dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitriningsih (2019), dimana faktor budaya menjadi faktor yang paling dominan menyebabkan pernikahan pada usia muda di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Jember.

Menurut Riskesdas (2020) Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0,2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang

menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7 % perempuan dan 1,6 % laki-laki usia 15-19 tahun).

Berdasarkan data statistik Indonesia tahun 2020 rata-rata usia perkawinan di daerah perkotaan adalah 27,9 tahun pada laki-laki dan 24,6 tahun pada perempuan. Sedangkan di daerah pedesaan adalah 26,1 pada laki-laki dan 21,9 tahun pada perempuan. Sementara menurut Rafidah (2019) sebanyak 34,5 % dari sekitar 120.000 pernikahan di Indonesia dilakukan oleh remaja usia dini.

Berdasarkan data KUA Desa Kampung Kelor mendapatkan jumlah remaja putri yang menikah pada usia di bawah 20 tahun, pada tahun 2022 terdapat 272 (26,8%) dari 940 wanita yang menikah. Yang terdiri dari beberapa desa/kampung yaitu : Buaran Bambu terdapat 10 (3,67%), Buaran Mangga terdapat 10 (3,67%), Bunisari terdapat 15 (5,51%), Gaga terdapat 10 (3,67%), Kalibaru 10 (3,67%), Kelor 32 (12,7%), Kohod 5 (1,83%). Desa Kelor merupakan desa tertinggi untuk kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Sepatan Timur yaitu terdapat 30 (12,7%) dari 272 wanita yang menikah. Rata-rata penduduk di Desa Kampung Kelor sebagian besar memiliki tingkat pendidikan SD dan bekerja sebagai pedagang dan buruh.

Studi pendahuluan yang dilakukan kepada delapan remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini, dua orang (25%) tingkat pendidikan SMP, lima orang (62,5%) tingkat pendidikan SD dan satu orang (12,5%) tidak sekolah. Dilihat dari segi pekerjaan, lima orang (62,5%) bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, dua orang (25%) sebagai pedagang dan satu orang (12,5%) sebagai buruh. Dalam hal kebudayaan, enam

orang (75%) mengatakan percaya terhadap kebudayaan tentang pernikahan usia dini. Pada kasus yang terjadi di desa kampung kelor kecamatan sepatan timur peran orang tua, status pekerjaan orangtua, pendidikan remaja juga termasuk salah satu faktor tertinggi terjadinya pernikahan usia dini pada remaja di desa kampung kelor kecamatan sepatan timur kabupaten tangerang.

1.2 Rumusan Masalah

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan BKKBN telah mengatur batas minimal usia menikah yaitu pada usia laki-laki 25 tahun dan perempuan 20 tahun. Kendati demikian fenomena pernikahan dini masih saja terus terjadi seperti yang terjadi di Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang terdapat 30 orang yang melakukan pernikahan dini dimana 12,7% melakukan pernikahan dengan umur dibawah 17 tahun. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan pernikahan dini pada remaja di Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada remaja di Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2022.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1). Diketuainya distribusi frekuensi pendidikan remaja, pendidikan orangtua, peran orangtua, pekerjaan orangtua, pengetahuan, budaya di Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2022.
- 2). Diketuainya hubungan pendidikan remaja, pendidikan orangtua, peran orangtua, pekerjaan orangtua, faktor budaya, pengetahuan dengan pernikahan dini di Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2022.
- 3). Diketuainya faktor yang paling berpeluang untuk pernikahan dini Di Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan memberikan pengetahuan kepada remaja tentang pernikahan dini dan dampak-dampak tentang pernikahan dini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini ditunjukkan kepada masyarakat khususnya orangtua tentang pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini sehingga masyarakat dapat waspada dan membimbing anaknya terhadap perilaku dan pergaulan anaknya. Dan penelitian

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan kepada para remaja tentang dampak negatif dari pernikahan dini dan sebagai pertimbangan kepada pasangan remaja yang ingin melaksanakan pernikahan dini.

